



P U T U S A N
Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

UMIARTI, Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jl. Wisanggeni 2 No. 5, RT. 001 RW. 001, Desa Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDUARDUS DEO, S.H. dan SRI WIDADA, S.H., keduanya Advokat, beralamat di Dukuh Gudang, Desa Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

MUJIMAN, Alamat di Dukuh Bakalan Wetan, RT. 02 RW. 03, Sidoharjo, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 30 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 30 Juni 2020 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Wng, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membuat Surat Kesanggupan membayar atau mengembalikan pinjamannya kepada Penggugat pada tanggal 19 Desember 2019 dengan jangka waktu dua bulan dari tanggal 19 Desember 2019 tersebut yang berarti tanggal 29 Februari 2020;
2. Bahwa sebenarnya Tergugat telah berutang kepada Penggugat sudah berlangsung selama 6 (enam) tahun yang berarti sejak 2013;
3. Bahwa jumlah utang/pinjaman Tergugat kepada Penggugat adalah Rp 36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);



4. Bahwa sesuai Surat Kesanggupan Membayar Tergugat tanggal 29 Desember 2019 tersebut, Tergugat menyanggupi memberikan tambahan kepada Penggugat sebagai Jasa selama 6 (enam) tahun;

5. Bahwa karena ternyata pada tanggal 29 Pebruari 2020 Tergugat tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat, maka layaklah Tergugat dinyatakan WANPRESTASI kepada Penggugat;

6. Bahwa karena Tergugat telah Wanprestasi, maka timbul hak bagi Penggugat untuk MENUNTUT Tergugat memenuhi Isi Surat Kesanggupan Membayar tanggal 29 Pebruari 2019 tersebut yaitu:

a. Membayar Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

b. Membayar bunga dari uang Rp 36.500.000,00 yang diminta Penggugat sebesar 5% tiap bulan dan dihitung sejak 29 Pebruari 2020 sampai Putusan atas Perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap;

7. Bahwa Bunga dari Pinjaman tersebut yang dimohon Penggugat adalah 5% setiap bulannya;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya menagih kepada Tergugat namun selalu ditolak oleh Tergugat dengan berbagai alasan;

9. Bahwa untuk menjamin keberhasilan Gugatan Penggugat maka Penggugat mohon agar rumah yang ditempati Tergugat yang terletak di Dukuh Bakalan Wetan, RT. 02 RW. 03, Sidoharjo, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, luas $\pm 100 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Rumah Bp. Sumadi;

Sebelah Timur : Rumah Bp. Gino;

Sebelah Barat : Pekarangan Milik Bp. Nur;

Sebelah Selatan : Jalan Desa;

dijadikan sebagai Jaminan Utang dan Diletakkan Sita Jaminan agar Tergugat tidak menjual atau memindahkan hak atas rumah tersebut kepada pihak lain.

10. Bahwa, karena upaya menagih oleh Penggugat telah dilakukan namun gagal, maka tidak ada cara lain bagi Penggugat adalah dengan menggugat Tergugat, agar diputus secara adil dan sesuai hukum yang berlaku.

Atas dasar itu, perkenankanlah Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri agar berkenan memeriksa gugatan Penggugat dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat berutang kepada Penggugat sejumlah Rp 36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan Surat Kesanggupan Membayar tanggal 29 Desember 2019 yang dibuat Tergugat adalah SAH;
4. Menyatakan besarnya bunga atas utang tersebut sebesar 5% tiap bulan yang dihitung sejak tanggal 29 Pebruari 2020 sampai perkara ini Berkekuatan Hukum;
5. Menyatakan Rumah tempat tinggal Tergugat di Dukuh Bakalan Wetan, RT. 02 RW. 03, Sidoharjo, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, luas \pm 100 m² dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Rumah Bp. Sumadi;
Sebelah Timur : Rumah Bp. Gino;
Sebelah Barat : Pekarangan Milik Bp. Nur;
Sebelah Selatan : Jalan Desa;
adalah SAH sebagai Jaminan Utang Tergugat kepada Penggugat;
6. Menyatakan Sita Jaminan atas Rumah Milik Tergugat yang dimohonkan Penggugat adalah SAH DAN BERHARGA;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar utangnya tersebut Rp 36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ditambah bunga 5% secara TUNAI kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Jika berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah maupun menunjuk kuasa yang sah untuk mewakilinya di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 2 Juli 2020, 10 Juli 2020 dan 15 Juli 2020, sehingga Tergugat dianggap melepaskan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan Mediasi sebab Tergugat tidak menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah maupun menunjuk kuasa yang sah untuk mewakilinya di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 2 Juli 2020, 10 Juli 2020 dan 15 Juli 2020, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan, dan terhadap Gugatan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada Gugatan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi urut Kesanggupan untuk membayar hutang yang dibuat oleh MUJIMAN (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3312126312650001 a/n: UMIARTI (bukti P-2);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUWANTO:

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp.36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus rupiah), sejak kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu, yaitu sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa hutang Tergugat tersebut akan dikembalikan secepat mungkin, apabila Tergugat tidak bisa mengembalikan sesuai dengan ucapannya Tergugat mengatakan silahkan rumah yang ditempai Tergugat dijadikan sebagai jaminan hutang;
- Bahwa Saksi pernah dimintai tolong oleh Penggugat untuk menanyakan kepada Tergugat, dan pada waktu itu bulan Desember 2019 Tergugat terus membuat Surat Pernyataan bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp.36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus rupiah), dan pada waktu itu yang menulis Surat Pernyataan tersebut Tergugat sendiri, kemudian Surat Pernyataan tersebut Saksi serahkan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat, karena pada waktu itu kebetulan Saksi sedang berkunjung kerumah Penggugat, dan uang diserahkan kepada Tergugat di rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi membenarkan Surat Kesanggupan untuk membayar hutang yang dibuat oleh Tergugat, yang ditunjukkan Majelis Hakim kepada Saksi;
- Bahwa kenyataannya Tergugat setelah membuat Surat Kesanggupan untuk membayar hutang sampai sekarang uang Penggugat belum dikembalikan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutang piutang tersebut tidak ada jaminannya, namun Tergugat berkata kepada Penggugat kalau tidak bisa membayar hutangnya tanahnya akan dijaminkan;
- Bahwa waktu itu Penggugat dengan Tergugat teman satu kantor sebagai guru;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang yang dipinjam Tergugat tersebut digunakan untuk apa oleh Tergugat;
- Bahwa pada waktu Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat sebagai pinjaman tidak ada perjanjian;
- Bahwa pada waktu Saksi main kerumah Penggugat bertepatan dengan Tergugat meminjam uang kepada Penggugat, dan Saksi mengetahui penyerahan uangnya sehingga Saksi oleh Penggugat disuruh untuk menjadi saksi;
- Bahwa Saksi tahu kalau Tergugat belum mengembalikan uang kepada Penggugat, karena Penggugat minta kepada Saksi untuk menagihkan uangnya kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak begitu kenal akrab dengan Tergugat, Saksi hanya tahu dengan Tergugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar;

2. Saksi FUNGKY ADI SAPUTRO:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat, namun Saksi kenal dengan anak Penggugat yang bernama HELMI, sedangkan dengan Tergugat Saksi tidak kenal, namun saksi pernah melihat Tergugat di rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal HELMI, karena HELMI sering membeli *handphone* di tempat Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat, karena pada saat itu Saksi mengantar *handphone* untuk HELMI di rumahnya HELMI, dan ada Penggugat dengan Tergugat, dan Saksi tahu waktu Penggugat menyerahkan uangnya kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi mendengar Tergugat hutang uang kepada Penggugat, dan Saksi juga bertanya kepada HELMI "ada tamu mas", HELMI menjawab "iya, tamu mau pinjam uang Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar pembicaraannya, karena Saksi duduk di kursi berhadapan dengan HELMI, dan Saksi dengan Tergugat dan Penggugat duduknya berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa pada waktu itu Saksi mendengar pembicaraan dari Tergugat kalau tidak bisa bayar/kembalikan hutangnya katanya jaminannya rumahnya dan mau memberi bunga 5% (lima persen);
- Bahwa saat Tergugat pulang Saksi tidak tahu, karena Saksi pulang duluan;
- Bahwa Saksi mendengar pembicaraan uangnya akan pengembalian dengan cara tunai;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan uang tersebut akan dikembalikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat membuat perjanjian tertulis dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sampai sekarang uang pinjaman Tergugat kepada Penggugat sudah dikembalikan, yang Saksi dengar Tergugat berkata "nanti kalau tidak bisa kembalikan jaminannya rumah saya";
- Bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sejak sekitar tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi ke rumah Penggugat sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah Tergugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 25 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan pada pokoknya bahwamenyatakan Tergugat berhutang kepada Penggugat sejumlah Rp.36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan besarnya bunga atas hutang tersebut sebesar 5% (lima persen) tiap bulan yang dihitung sejak tanggal 29 Pebruari 2020 sampai perkara ini berkekuatan hukum, serta menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya tersebut sejumlah

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ditambah bunga 5% (lima persen) secara tunai kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah maupun menunjuk kuasa yang sah untuk mewakilinya di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 2 Juli 2020, 10 Juli 2020 dan 15 Juli 2020, sehingga Tergugat dianggap melepaskan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini: **"apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat?"**;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti yang diajukan Kuasa Penggugat yang akan dipergunakan Majelis Hakim untuk menentukan suatu fakta hukum, dan berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatan, Kuasa Penggugat mengajukan 2 (dua) bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat-syarat yang sah menurut hukum maka terhadap alat-alat bukti tersebut dinyatakan sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dianggap melepaskan haknya dalam perkara ini karena Tergugat tidak menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah maupun menunjuk kuasa yang sah untuk mewakilinya di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana relaas panggilan tanggal 2 Juli 2020, 10 Juli 2020 dan 15 Juli 2020, maka berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan Kuasa Penggugat, diperoleh fakta yang tidak terbantahkan yaitu:

- Bahwa Tergugat telah mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah Rp.36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa ada surat kesanggupan tertanggal 19 Desember 2019, yang ditandatangani di atas meterai oleh Tergugat, yang pada pokoknya Tergugat mengakui hutang kepada Penggugat tersebut, dan Tergugat berjanji/bersedia mengembalikan hutang tersebut dalam tempo 2 (dua) bulan sejak surat pernyataan tersebut dibuat;
- Bahwa setelah 2 (dua) bulan, Tergugat tidak mengembalikan hutang tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa definisi wanprestasi sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata, yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Memenuhi prestasi tetapi salah atau keliru;
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu atau terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan yang telah diuraikan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah menandatangani di atas meterai surat kesanggupan tertanggal 19 Desember 2019, dengan demikian surat kesanggupan tersebut dapat untuk dinyatakan surat yang sah, dan oleh karena itu Petitum Gugatan Poin 3 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi dari surat kesanggupan tertanggal 19 Desember 2019 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah Rp.36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian Petitum Gugatan poin 2 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa surat kesanggupan tertanggal 19 Desember 2019 tersebut juga berisi yang pada pokoknya bahwa Tergugat berjanji/bersedia mengembalikan hutang tersebut dalam tempo 2 (dua) bulan sejak surat pernyataan tersebut dibuat, namun sampai dengan jatuh tempo Tergugat tidak mengembalikan hutang tersebut kepada Penggugat, oleh karena itu Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1238 KUHPerdata, dengan demikian terjawablah pokok permasalahan yang harus diselesaikan dalam perkara ini yaitu Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tentang bunga atas hutang Tergugat kepada Penggugat, sedangkan dalam Gugatannya Penggugat menuntut bunga sebesar 5% (lima persen) tiap bulan sejak tanggal 29 Februari 2019 sampai dengan perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa karena bunga tersebut tidak diperjanjikan sebelumnya maka dipandang adil bunga tersebut hanya dikabulkan untuk 6% (enam persen) setiap tahunnya sesuai bunga menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 224 K/Sip/1973 tanggal 24 September 1973 dengan kaidah hukum “karena bunga tidak diperjanjikan, tuntutan akan bunga dikabulkan untuk jumlah 6% (enam persen) setahun”, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 684 K/Sip/1973 tanggal 15 Januari 1976 dengan kaidah hukum “tuntutan penggantian kerugian berupa bunga 6% (enam persen) sebulan, karena hal ini tidak pernah diperjanjikan, maka hanya dikabulkan untuk 6% (enam persen) setahun sesuai dengan bunga menurut undang-undang, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 2198 K/Pdt/1984 tanggal 20 November 1985 dengan kaidah hukum “Bahwa karena bunga uang ini tidak diperjanjikan sebelumnya, maka dipandang adil bila dikabulkan hanya 6% (enam persen) setahunnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dipandang adil Petitum Gugatan Poin 4 dapat dikabulkan tetapi dengan perbaikan redaksional menjadi “Menyatakan besarnya bunga atas hutang tersebut sebesar 6% (enam persen) tiap tahun yang dihitung sejak tanggal 29 Pebruari 2020 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Gugatan poin 2 dikabulkan, dan Petitum Gugatan poin 4 dikabulkan dengan perbaikan redaksional, maka dipandang adil Petitum Gugatan poin 7 dapat dikabulkan, tetapi dengan perbaikan redaksional menjadi “Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya tersebut sejumlah Rp.36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ditambah bunga 6% (enam persen) tiap tahun yang dihitung sejak tanggal 29 Pebruari 2020 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap secara tunai kepada Penggugat”;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada perjanjian tertulis yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat tentang jaminan hutang Tergugat kepada Penggugat, sedangkan dalam perkara Perdata pada azasnya pembuktian cukup didasarkan atas kebenaran formil yang berarti bahwa Majelis Hakim memberikan keadilan dalam Putusannya berdasarkan pada bukti-bukti formil yang diajukan dalam persidangan, maka Petitum Gugatan poin 5 haruslah ditolak;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Wng



Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Gugatan poin 5 ditolak, dan permohonan sita jaminan tidak didukung fakta atau petunjuk yang konkret sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 227 HIR dan Pasal 720 Rv, serta Pengadilan tidak meletakkan sita jaminan dalam perkara ini, maka Petitum Gugatan poin 6 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Gugatan poin 2 dan 3 dikabulkan, Petitum Gugatan poin 4 dan 7 dikabulkan dengan perbaikan redaksional, sedangkan Petitum Gugatan lainnya ditolak, maka Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dan oleh karena itu Petitum Gugatan poin 1 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah maupun menunjuk kuasa yang sah untuk mewakilinya di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, maka berdasarkan Pasal 125 ayat 1 HIR, Gugatan Pengugat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Gugatan dikabulkan untuk sebagian secara *verstek*, maka berdasarkan Pasal 181 HIR Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1238 KUHPerdara, Pasal 125 ayat 1 HIR, Pasal 181 HIR, Pasal 227 HIR, Pasal 720 Rv, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 224 K/Sip/1973, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 684 K/Sip/1973, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 2198 K/Pdt/1984, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Tergugat berhutang kepada Penggugat sejumlah Rp.36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan Surat Kesanggupan Membayar tanggal 29 Desember 2019 yang dibuat Tergugat adalah sah;
5. Menyatakan besarnya bunga atas hutang tersebut sebesar 6% (enam persen) tiap tahun yang dihitung sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya tersebut sejumlah Rp.36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ditambah bunga 6% (enam persen) tiap tahun yang dihitung sejak tanggal 29 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap secara tunai kepada Penggugat;

7. Menolak Gugatan untuk selain dan selebihnya;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari KAMIS tanggal 3 September 2020, oleh TAVIA RAHMAWATI SUKI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MICHAEL L.Y.S. NUGROHO, S.H., M.H. dan ADHIL PRAYOGI ISNAWAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 8 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu SUWARTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

MICHAEL L.Y.S. NUGROHO, S.H., M.H.

TAVIA RAHMAWATI SUKI, S.H., M.H.

ADHIL PRAYOGI ISNAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SUWARTO, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp.
30.000,00			
2.	Biaya proses	:	Rp.
50.000,00			
3.	Biaya panggilan	:	Rp.
300.000,00			

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya PNBP penyerahan	:	Rp.
20.000,00			
5.	Biaya meterai	:	Rp.
6.000,00			
6.	Biaya redaksi	:	Rp.
10.000,00			
Jumlah		:	Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)